



**Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional**

SALINAN

**KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
NOMOR KEP.72/M.PPN/HK/07/2014**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM KEGIATAN
PEMANTAPAN PENYUSUNAN RPJMN 2015-2019 BERKERJASAMA DENGAN PAKAR,
TOKOH MASYARAKAT DAN PERGURUAN TINGGI**

**MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,**

Menimbang : a. bahwa dalam rangka menciptakan dukungan terhadap penyusunan RPJMN 2015-2019 melalui *stakeholder*, perlu dilaksanakan Pemantapan Penyusunan RPJMN 2015-2019 Berkerjasama dengan Pakar, Tokoh Masyarakat dan Perguruan Tinggi;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Tim Kegiatan Pemantapan Penyusunan RPJMN 2015-2019 Berkerjasama dengan Pakar, Tokoh Masyarakat dan Perguruan Tinggi;

c. bahwa pejabat dan pegawai yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dianggap mampu untuk memenuhi persyaratan untuk duduk dan melaksanakan tugas sebagai anggota Tim Kegiatan Pemantapan Penyusunan RPJMN 2015-2019 Berkerjasama dengan Pakar, Tokoh Masyarakat dan Perguruan Tinggi;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5462);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

3. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2007 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;

4. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2014;

5. Peraturan ...

5. Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor PER.005/M.PPN/10/2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 3 Tahun 2014;
6. Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pedoman Perencanaan, Pelaksanaan, Pelaporan, Pemantauan dan Evaluasi Kegiatan dan Anggaran;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TENTANG PEMBENTUKAN TIM KEGIATAN PEMANTAPAN PENYUSUNAN RPJMN 2015-2019 BERKERJASAMA DENGAN PAKAR, TOKOH MASYARAKAT DAN PERGURUAN TINGGI.**
- PERTAMA** : Membentuk Tim Kegiatan Pemantapan Penyusunan RPJMN 2015-2019 Berkerjasama dengan Pakar, Tokoh Masyarakat dan Perguruan Tinggi untuk selanjutnya disebut Tim Kegiatan, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim Kegiatan terdiri atas Tim Pengarah, Penanggung Jawab, Tim Pelaksana, dan Tenaga Pendukung.
- KETIGA** : Tim Pengarah bertugas memberikan arahan kebijakan, mengawasi, membimbing, dan memantau kemajuan dan memberi saran pemecahan atas permasalahan pelaksanaan kegiatan.
- KEEMPAT** : Penanggung Jawab bertugas melaksanakan tugas yang diberikan dari Tim Pengarah serta melaporkannya kepada Tim Pengarah untuk kegiatan dimaksud.
- KELIMA** : Tim Pelaksana bertugas :
- a. membuat jadwal dan rencana kerja kegiatan Tim Kegiatan;
 - b. membuat design kegiatan dan tindaklanjut untuk Pemantapan Penyusunan RPJMN 2015-2019 Berkerjasama dengan Pakar, Tokoh Masyarakat dan Perguruan Tinggi;
 - c. menyelenggarakan pertemuan dalam rangka Pemantapan Penyusunan RPJMN 2015-2019 Berkerjasama dengan Pakar, Tokoh Masyarakat dan Perguruan Tinggi;
 - d. menghubungi ...

- d. menghubungi fasilitator/narasumber untuk Kegiatan Pemantapan Penyusunan RPJMN 2015-2019 Berkerjasama dengan Pakar, Tokoh Masyarakat dan Perguruan Tinggi;
- e. menyelenggarakan kegiatan Pemantapan Penyusunan RPJMN 2015-2019 Berkerjasama dengan Pakar, Tokoh Masyarakat dan Perguruan Tinggi;
- f. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional melalui Penanggung Jawab Kegiatan.

KEENAM : Tenaga Pendukung bertugas :

- a. membantu pelaksanaan tugas Tim Pelaksana dalam menyiapkan dan mengolah bahan untuk pelaksanaan kegiatan;
- b. melaksanakan tugas kesekretariatan dan tugas lain yang ditugaskan oleh Tim Pelaksana.

KETUJUH : Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas Tim Kegiatan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Kementerian PPN/Bappenas Tahun Anggaran 2014.

KEDELAPAN : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak tanggal 2 Januari 2014.


Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 15 Juli 2014

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

Ttd

ARMIDA S. ALISJAHBANA

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,


Emmy Suparmiatun

SALINAN
LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI PPN/
KEPALA BAPPENAS
NOMOR KEP.72/M.PPN/HK/07/2014
TANGGAL 15 JULI 2014

SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM KEGIATAN PEMANTAPAN PENYUSUNAN RPJMN 2015-2019 BERKERJASAMA
DENGAN PAKAR, TOKOH MASYARAKAT DAN PERGURUAN TINGGI

A. TIM PENGARAH

- Ketua : Menteri PPN/Kepala Bappenas.
Anggota : 1. Wakil Menteri PPN/Wakil Kepala Bappenas;
2. Sekretaris Kementerian PPN/Sekretaris Utama Bappenas;
3. Deputi Bidang Politik Hukum, Pertahanan dan Keamanan, Kementerian PPN/Bappenas;
4. Deputi Bidang Evaluasi Kinerja Pembangunan, Kementerian PPN/Bappenas.

- B. PENANGGUNG JAWAB : Staf Ahli Menteri Bidang Hubungan Kelembagaan, Kementerian PPN/Bappenas.

C. TIM PELAKSANA

- Ketua : Kepala Biro Humas dan TUP, Kementerian PPN/Bappenas.
Wakil Ketua : Kepala Biro Hukum, Kementerian PPN/Bappenas.
Sektretaris : Kepala Biro Umum, Kementerian PPN/Bappenas.
Anggota : 1. Arief Anshory, SE., M.Sc, Ph.D, Universitas Padjajaran, Bandung;
2. Lukman Hakim, SE, M.Si, Ph.D, Universitas Sebelas Maret, Surakarta;
3. Prof. Agus Suman, SE, DEA, Ph.D, Universitas Brawijaya, Malang;
4. dr. Djunaidi M. Dachlan, M.S, Unversitas Hasanuddin, Makassar;
5. Dra. Retno Sunu Astuti, M.Si, Universitas Diponogoro, Semarang;
6. Tjitjik Srie Tjahjandrie, Ph.D, Universitas Airlangga, Surabaya;
7. Dr. Agus Pramusinto, MBA, Universitas Gajah Mada;

8. Prof. Dr. Bernadette ...

8. Prof. Dr. Bernadette Robiani M.Sc, Universitas Sriwijaya;
9. Prof. Lincoln Arsyad, Ph.D, Universitas Gajah Mada;
10. Dr. Hera Susanti, Universitas Indonesia;
11. Dr. Eng. M. Sani Roychansyah, Universitas Gajah Mada;
12. Dr. Fadlansyah Lubis, SH, LLM, Sekretariat Kabinet;
13. Dr. Diani Sadia Wati, SH, LLM, Kementerian PPN/Bappenas;
14. Drs. Dwi Wahyu Atmaji, MPA, Kementerian PPN/Bappenas;
15. Dr. Yulius, MA, Kementerian PPN/Bappenas;
16. Dr. Guspika, MBA, Kementerian PPN/Bappenas;
17. Abdul Hakim, S.Sos, M.Si, Kementerian PPN/Bappenas;
18. Budi Cahyono, S.Sos, Kementerian PPN/Bappenas;
19. Reghi Perdana, SH, LLM, Kementerian PPN/Bappenas;
20. Dr. Ir. Antonius Tarigan, M.Si, Kementerian PPN/Bappenas;
21. Suharmen, S.Kom, M.Si, Kementerian PPN/Bappenas;
22. Noor Arifin Muhammad, ST, MSIE, Kementerian PPN/Bappenas;
23. Ir. Sumariyandono, MPM, Kementerian PPN/Bappenas;
24. Rudi Arifiyanto, S.Sos, MA, MSE, Kementerian PPN/Bappenas;
25. Agus Sutarman, SE, MAP, MIDS, Kementerian PPN/Bappenas;
26. Kahmal Jumadi, S.Sos, Kementerian PPN/Bappenas;
27. Lilis Widyawati Dwi Lestari, S.Sos, Kementerian PPN/Bappenas;
28. Wahyu Wijayanto, SIP, MA, Kementerian PPN/Bappenas;
29. Dr. Muhammad Cholifihani, SE, MA, Kementerian PPN/Bappenas;
30. Dr. Ir. Sunari, MP, Kementerian PPN/Bappenas;
31. Cerdikwan, S.IP, MPP, Kementerian PPN/Bappenas;

32. Hendra ...

32. Hendra Wahanu Prabandani, SH,
Kementerian PPN/Bappenas.

- D. TENAGA PENDUKUNG : 1. Yati Desliyati, SE, Kementerian
PPN/Bappenas;
2. Mukijo, SAP, Kementerian PPN/Bappenas;
3. Joko Santoso, Kementerian PPN/Bappenas;
4. Rafialdi, Kementerian PPN/Bappenas;
5. Renate Nadya Anggara Kusumastuti, A.Md,
Kementerian PPN/Bappenas.

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

ttd

ARMIDA S. ALISJAHBANA

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,



Emmy Suparmiatun